



WALI KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/35/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR :
100.3.3.3/13/2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan dan tertib administrasi pada pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kota Subulussalam, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Kota Masing-Masing Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagai Berikut :

- Menyusun RKA – SKPK dan DPA – SKPK.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja.
- Melaksanakan Anggaran SKPK.
- Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan Pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batasan yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK.
- Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK.
- Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.
- Menyusun anggaran kas SKPK.
- Melaksanakan pemungutan dan lain-lain PAD.
- Menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Menyusun dan menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial .
- Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang di pimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- Dalam hal dibentuk SKPK sendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, pengguna anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang dan jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran, akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan pada APBDK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat perjanjian atau ikatan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Kota Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagai Berikut :

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
- Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
- Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
- Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan kepala daerah.
- Memeriksa kas secara periodik.
- Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.
- Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KEEMPAT : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Bertanggungjawab terhadap administrasi fisik dan keuangan, kemudian dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan /Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada PPK-SKPK, Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2026 M
5 Ramadhan 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Pemko Subulussalam;
3. Kepala Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lampiran : Perubahan Atas Keputusan Walikota Subulussalam Nomor :
100.3.3.3/13/2026 Tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan
Pemerintah Kota Subulussalam

Nomor : 100.3.3.3/35/2026

Tanggal : 23 Februari 2026 M
5 Ramadhan 1447 H

No.	Nama Dinas/Instansi/Badan/Kantor	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/Nip	Bendahara Penegluaran Nama / Nip	Ket.
1	2	3	4	5
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	<u>Khairunnas, SE</u> Nip. 19801030 200701 1 009	<u>Tiurlina, A.Md</u> Nip. 19810929 200604 2 025	
2	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM	<u>H. Junifar, S.Sos</u> Nip. 19660515 199503 1 002	<u>Dedi Ansyah Putra, SE</u> Nip. 19940515 202012 1 005	
3	Sekretariat DPRK	<u>Abdurrahmansyah, SE, MM</u> Nip. 19800830 200112 1 003	<u>Zubaidah Hanum, SH</u> 19870505 202012 2 010	
4	Sekretariat Baitul Mal	<u>Hera Novita, SH</u> Nip. 19741001 199503 2 002	<u>Rahmat Zefriadi Lubis, SE</u> Nip. 19860907 202012 1 003	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<u>Irman Suryadi, S.T</u> NIP. 198305142009041004	<u>Muhammad Ridha, SE</u> NIP. 19950520 202012 1 012	

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID